

PEMBENTUKAN – PANITIA AKREDITASI – PEMANTAU

2024

332 TAHUN 2024, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 332  
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Pemantau Pemilihan diakreditasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Panitia Akreditasi;
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU 9 Tahun 2022; PKPU 2 Tahun 2024 dan Kep. KPU 328 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Panitia Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 24 Agustus 2024;  
Lampiran: 1 hlm.